



PUTUSAN
NOMOR : 54/PID/2014/PT.AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HERMAN MASIRI alias LA HERMAN,**
Tempat Lahir : Ambon,
Umur/tanggal Lahir : 24 tahun / 2 Pebruari 1990,
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Desa Gerak Makmur Kecamatan Sampulawa usw,
desa jamilu Kabupaten Buru,
A g a m a : Islam,
Pekerjaan : Nelayan,

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan Penahanan yaitu :

- 1 Tahanan Rutan oleh Penyidik tanggal 11 Juni 2014 s/d tanggal 30 Juni 2014;
- 2 Perpanjangan Tahanan Rutan oleh Kejaksaan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2014 s/d tanggal 09 September 2014;
- 3 Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2014 s/d tanggal 10 Agustus 2014;
- 4 Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 11 Agustus 2014 s/d tanggal 09 September 2014;
- 5 Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 Agustus 2014 s/d tanggal 18 September 2014;
- 6 Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 September 2014 s/d tanggal 16 Nopember 2014;
- 7 Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 30 September 2014 s/d tanggal tanggal 29 Oktober 2014;

Halaman 1 dari 16 Putusan nomor 54/PID/2014/PT.AMB



8 Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 30 Oktober 2014 s/d tanggal 28 Desember 2014.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 September 2014 Nomor : 269/Pid.B/2014/PN.Amb., dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

Dakwaan Primair :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa yang telah selesai minum sopi (minuman keras) sebanyak 1 (satu) botol bersama teman-temannya datang berkunjung ke rumah LA NYONG KOLENGSUSU alias NYONG dimana saat itu Saksi Korban LA HUNI BUTON alias LA HUNI yang hendak mandi juga berada di rumah saksi LA NYONG KOLENGSUSU alias NYONG, saat itu korban bercerita dengan saksi WA SUSI BUTON alias SUSI yang sedang memasak mie instan, kemudian korban melihat terdakwa HERMAN MASIRI alias LA HERMAN datang dan masuk ke dalam dapur, namun tidak lama kemudian terdakwa keluar lagi, tidak lama berselang sekitar lima menit terdakwa datang kembali sambil berkata, “ Oc (kamu) zg (tidak) harga orang punya rumah buang sampah kulit rokok (bungkus rokok) begitu namun korban diam saja kemudian terdakwa kembali berkata “tidak kenal saya, saya ini anaknya LA ECE, Kaliber Kalimantan, namun korban tetap tidak menghiraukannya dan tetap bercerita dengan saksi WA SUSI BUTON alias SUSI, dengan posisi korban duduk sehingga Terdakwa tersinggung.”
- Bahwa karena merasa tersinggung terdakwa memukul korban dengan tangannya mengenai pipi kanan, sehingga korban terjatuh dalam posisi terduduk namun korban berdiri kembali. Dimana saat korban berdiri, terdakwa mencabut pisau yang disisipkan terdakwa pada pinggangnya kemudian menusukkannya ujung pisau tersebut menggunakan tangan kanan ke arah perut korban sehingga korban terjatuh, kemudian korban berusaha berdiri kembali, namun saat belum sempat berdiri terdakwa kembali menusukkan ujung pisau menggunakan tangan kanan ke arah perut korban, dimana akibat tusukan tersebut korban merasa perih pada perutnya dan saat



korban melihat ke arah perutnya darah dan usus perutnya telah keluar, lalu korban terjatuh.

- Bahwa setelah menusuk korban, terdakwa kemudian melarikan diri keluar dimana saat itu saksi WA SUSI BUTON alias SUSI meminta pertolongan kemudian saksi LA NYONG KOLENGSUSU alias NYONG datang lalu mengangkat korban untuk memperoleh pertolongan medis.
- Bahwa terdakwa melarikan diri ke arah rumah saksi UDIN LAPANDEWA dimana saat itu saksi sedang tertidur, sedangkan istri saksi yaitu saksi AINI BUTON alias AINI sedang menonton tv, kemudian terdakwa berkata bahwa hendak buang air besar dulu dan menggunakan kesempatan tersebut untuk bersembunyi di dalam kamar mandi, namun tidak lama kerana mendengar keributan saksi UDIN LAPANDEWA terbangun dan berjalan keluar rumah untuk menanyakan ada ribut-ribut apa diluar, dan masyarakat mengatakan bahwa ada orang perahu tikam orang, kemudian tidak lama datang pihak kepolisian ke rumah saksi untuk menangkap terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERMAN MASIRI alias LA HERMAN korban LA HUNI BUTON alias LA HUNI berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru Nomor : 043/28/VER/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dwi Riastuti berdasarkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Tampak luka robek beraturan pada perut sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, kedalaman luka dua sentimeter, dan tampak keluar jaringan lemak perut.
 - Tampak luka robek beraturan pada perut tengah bagian atas dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman luka satu sentimeter, dan tampak darah.
 - Dengan kesimpulan : Tampak luka robek beraturan pada perut sebelah kanan atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, kedalaman luka dua sentimeter, dan tampak keluar jaringan lemak perut, dan tampak luka robek beraturan pada perut tengah bagian atas dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter,



kedalaman luka satu sentimeter, dan tampak darah, luka tersebut akibat trauma benda tajam.

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 354 ayat (1) KUHPidana** ;

Dakwaan Subsidiar :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa yang telah selesai minum sopi (minuman keras) sebanyak 1 (satu) botol bersama teman-temannya datang berkunjung ke rumah LA NYONG KOLENGSUSU alias NYONG dimana saat itu Saksi Korban LA HUNI BUTON alias LA HUNI yang hendak mandi juga berada di rumah saksi LA NYONG KOLENGSUSU alias NYONG, saat itu korban bercerita dengan saksi WA SUSI BUTON alias SUSI yang sedang memasak mie instan, kemudian korban melihat terdakwa HERMAN MASIRI alias LA HERMAN datang dan masuk ke dalam dapur, namun tidak lama kemudian terdakwa keluar lagi, tidak lama berselang sekitar lima menit terdakwa datang kembali sambil berkata, “ Oc (kamu) zg (tidak) hormai orang punya rumah buang sampah kulit rokok (bungkus rokok) begitu namun korban diam saja kemudian terdakwa kembali berkata “tidak kenal saya, saya ini anaknya LA ECE, Kaliber Kalimantan, namun korban tetap tidak menghiraukannya dan tetap bercerita dengan saksi WA SUSI BUTON alias SUSI, dengan posisi korban duduk sehingga Terdakwa tersinggung.”
- Bahwa karena merasa tersinggung terdakwa memukul korban dengan tangannya mengenai pipi kanan, sehingga korban terjatuh dalam posisi terduduk namun korban berdiri kembali. Dimana saat korban berdiri, terdakwa mencabut pisau yang disisipkan terdakwa pada pinggangnya kemudian menusukkannya ujung pisau tersebut menggunakan tangan kanan ke arah perut korban sehingga korban terjatuh, kemudian korban berusaha berdiri kembali, namun saat belum sempat berdiri terdakwa kembali menusukkan ujung pisau menggunakan tangan kanan ke arah perut korban, dimana akibat tusukan tersebut korban merasa perih pada perutnya dan saat korban melihat ke arah perutnya darah dan usus perutnya telah keluar, lalu korban terjatuh.



- Bahwa setelah menusuk korban, terdakwa kemudian melarikan diri keluar dimana saat itu saksi WA SUSI BUTON alias SUSI meminta pertolongan kemudian saksi LA NYONG KOLENGSUSU alias NYONG datang lalu mengangkat korban untuk memperoleh pertolongan medis.
- Bahwa terdakwa melarikan diri ke arah rumah saksi UDIN LAPANDEWA dimana saat itu saksi sedang tertidur, sedangkan istri saksi yaitu saksi AINI BUTON alias AINI sedang menonton tv, kemudian terdakwa berkata bahwa hendak buang air besar dulu dan menggunakan kesempatan tersebut untuk bersembunyi di dalam kamar mandi, namun tidak lama kerana mendengar keributan saksi UDIN LAPANDEWA terbangun dan berjalan keluar rumah untuk menanyakan ada ribut-ribut apa diluar, dan masyarakat mengatakan bahwa ada orang perahu tikam orang, kemudian tidak lama datang pihak kepolisian ke rumah saksi untuk menangkap terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERMAN MASIRI alias LA HERMAN korban LA HUNI BUTON alias LA HUNI berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru Nomor : 043/28/VER/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dwi Riastuti berdasarkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Tampak luka robek beraturan pada perut sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, kedalaman luka dua sentimeter, dan tampak keluar jaringan lemak perut.
 - Tampak luka robek beraturan pada perut tengah bagian atas dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman luka satu sentimeter, dan tampak darah.
 - Dengan kesimpulan : Tampak luka robek beraturan pada perut sebelah kanan atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, kedalaman luka dua sentimeter, dan tampak keluar jaringan lemak perut, dan tampak luka robek beraturan pada perut tengah bagian atas dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman luka satu sentimeter, dan tampak darah, luka tersebut akibat trauma benda tajam.



perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 35**

ayat (2) KUHPidana;

Lebih Sunsidair :

Dakwaan Primair :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa yang telah selesai minum sopi (minuman keras) sebanyak 1 (satu) botol bersama teman-temannya datang berkunjung ke rumah LA NYONG KOLENGSUSU alias NYONG dimana saat itu Saksi Korban LA HUNI BUTON alias LA HUNI yang hendak mandi juga berada di rumah saksi LA NYONG KOLENGSUSU alias NYONG, saat itu korban bercerita dengan saksi WA SUSI BUTON alias SUSI yang sedang memasak mie instan, kemudian korban melihat terdakwa HERMAN MASIRI alias LA HERMAN datang dan masuk ke dalam dapur, namun tidak lama kemudian terdakwa keluar lagi, tidak lama berselang sekitar lima menit terdakwa datang kembali sambil berkata, “ Oc (kamu) zg (tidak) harga orang punya rumah buang sampah kulit rokok (bungkus rokok) begitu namun korban diam saja kemudian terdakwa kembali berkata “tidak kenal saya, saya ini anaknya LA ECE, Kaliber Kalimantan, namun korban tetap tidak menghiraukannya dan tetap bercerita dengan saksi WA SUSI BUTON alias SUSI, dengan posisi korban duduk sehingga Terdakwa tersinggung.”
- Bahwa karena merasa tersinggung terdakwa memukul korban dengan tangannya mengenai pipi kanan, sehingga korban terjatuh dalam posisi terduduk namun korban berdiri kembali. Dimana saat korban berdiri, terdakwa mencabut pisau yang disisipkan terdakwa pada pinggangnya kemudian menusukkannya ujung pisau tersebut menggunakan tangan kanan ke arah perut korban sehingga korban terjatuh, kemudian korban berusaha berdiri kembali, namun saat belum sempat berdiri terdakwa kembali menusukkan ujung pisau menggunakan tangan kanan ke arah perut korban, dimana akibat tusukan tersebut korban merasa perih pada perutnya dan saat korban melihat ke arah perutnya darah dan usus perutnya telah keluar, lalu korban terjatuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menusuk korban, terdakwa kemudian melarikan diri keluar dimana saat itu saksi WA SUSI BUTON alias SUSI meminta pertolongan kemudian saksi LA NYONG KOLENGSUSU alias NYONG datang lalu mengangkat korban untuk memperoleh pertolongan medis.
- Bahwa terdakwa melarikan diri ke arah rumah saksi UDIN LAPANDEWA dimana saat itu saksi sedang tertidur, sedangkan istri saksi yaitu saksi AINI BUTON alias AINI sedang menonton tv, kemudian terdakwa berkata bahwa hendak buang air besar dulu dan menggunakan kesempatan tersebut untuk bersembunyi di dalam kamar mandi, namun tidak lama kerana mendengar keributan saksi UDIN LAPANDEWA terbangun dan berjalan keluar rumah untuk menanyakan ada ribut-ribut apa diluar, dan masyarakat mengatakan bahwa ada orang perahu tikam orang, kemudian tidak lama datang pihak kepolisian ke rumah saksi untuk menangkap terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERMAN MASIRI alias LA HERMAN korban LA HUNI BUTON alias LA HUNI berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru Nomor : 043/28/VER/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dwi Riastuti berdasarkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Tampak luka robek beraturan pada perut sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, kedalaman luka dua sentimeter, dan tampak keluar jaringan lemak perut.
 - Tampak luka robek beraturan pada perut tengah bagian atas dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman luka satu sentimeter, dan tampak darah.
 - Dengan kesimpulan : Tampak luka robek beraturan pada perut sebelah kanan atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, kedalaman luka dua sentimeter, dan tampak keluar jaringan lemak perut, dan tampak luka robek beraturan pada perut tengah bagian atas dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman luka satu sentimeter, dan tampak darah, luka tersebut akibat trauma benda tajam.



perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2014, Nomor REG. PERK PDM-21/NML/Epp.2/09/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa HERMAN MASIRI alias. LA HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat sesuai dengan pasal 354 ayat 1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN MASIRI alias LA HERMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja pendek motif kotak-kotak hitam putih dengan merk JCC High Class fashion yang sudah digunting (tidak utuh) terdapat bercak darah korban dikembalikan kepada saksi korban yaitu sdr. La Huni Buton;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut diatas Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **HERMAN MASIRI als. LA HERMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer pasal 354 ayat (1) KUHP;
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa **HERMAN MASIRI als. LA HERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**”;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- 5 Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;



- 7 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja pendek motif kotak-kotak hitam putih dengan merk JCC High Class fashion yang sudah digunting (tidak utuh) terdapat bercak darah korban dikembalikan kepada saksi korban yaitu sdr. La Huni Buton;
- 8 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 30 September 2014, sebagaimana ternyata dari akta perintah banding Nomor : 28/ Akta Pid. B/2014/PN.Amb. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 01 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Ambon Nomor W27-U1/1134/HK.01/IX/2014 tertanggal 01 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/ Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Akta banding dari Jaksa/Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru dan itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 September 2014 Nomor 269/Pid.B/2014/PN.Amb tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim



Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 September 2014 No. 269/Pid.B/2014/PN.Amb, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang bahwa kami I NENGAH SUTAMA,SH,MH Hakim Anggota II pada Pengadilan Tinggi Ambon setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 September 2014 Nomer : 269/Pid.B/2014 /PN.Amb dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum selanjutnya kami tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut :

Menimbang bahwa tidak sependapatnya kami dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama antara lain dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan primair yaitu melanggar pasal 354 ayat 1 KUH Pidana, khususnya dalam mempertimbangkan unsur dengan sengaja dan melukai berat korban;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama (hal.16 dari 21 hal) , ternyata memuat pertimbangan sebagai berikut :
”Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa benar terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban dengan mempergunakan pisau dua kali mengenai pada perut korban karena emosi tanpa memikirkan terlebih dahulu,yaitu karena terdakwa sebelumnya merasa jengkel terhadap korban La Huni Buton yang membuang putung rokok seenaknya saat berada dirumah La Nyong Kolengusu meskipun telah ditegur oleh terdakwa sehingga kemudian terdakwa emosi lalu memukul korban dan kemudian menusuk korban dengan menggunakan pisau ”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim lebih jauh dalam pertimbangannya mengemukakan bahwa perbuatan terdakwa adalah tidak ditujukan untuk melukai berat korban tetapi merupakan tindakan emosi yang diikuti dengan melukai korban tersebut;



Menimbang bahwa menurut kami selaku Hakim Anggota II pada Majelis Hakim Tinggi dalam mempertimbangkan dakwaan primair yaitu pasal 354 ayat 1 unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja;
- 3 Menyebabkan orang lain mendapat luka berat;

Ad.1 .Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa dalam kasus ini kami sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dimana unsur barang siapa menunjukkan pada subjek hukum yang melekat erat,kemampuan bertanggung jawab atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini diduga sebagai pelaku adalah Herman Masiri als La Herman sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan yang diakui oleh terdakwa , serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidananya,dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Dengan sengaja dan ad.3 Menyebabkan orang lain mendapat luka berat;

Menimbang bahwa dengan sengaja dalam perkara ini diikuti oleh unsur yang ketiga yaitu perbuatan pelaku adalah ditujukan agar orang lain atau korban mendapatkan luka berat;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud “dengan sengaja”, akan tetapi dalam Memorie van Toelichting (MvT) KUHP Belanda dinyatakan “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui” (vide, Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2002,hal.171);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dari unsur ini adalah adanya suatu kehendak (willens) dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dan ia mengetahui (wettens) bahwa perbuatan tersebut adalah memang sebagaimana yang dikehendakinya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan itu;

Menimbang bahwa untuk unsur luka berat selain yang dimaksudkan seperti yang tercantum dalam pasal 90 KUHPidana dapat juga diterangkan dalam visum et eperturn ,sehingga bila unsur luka berat ini dihubungkan dengan kasus ini ternyata

Halaman 11 dari 16 Putusan nomor 54/PID/2014/PT.AMB



bahwa saksi korban sebagaimana keadaannya diterangkan dalam visum et repertum Nomer : 043/28/VER/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Dwi Riastuti dari Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Buru ternyata dari hasil pemeriksaan pada korban La Huni Buton alias La Huni didapati kesimpulan : Tampak luka robek beraturan pada perut sebelah kanan atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter ,lebar satu koma lima sentimeter,kedalaman luka dua sentimeter dan tampak keluar jaringan lemak perut,dan tampak luka robek beraturan pada perut tengah bagian atas dengan ukura panjang dua sentimeter ,lebar satu meter,kedalaman luka satu sentimeter dan tampak darah ,luka tersebut akibat trauma benda tajam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangan unsur tersebut menyatakan dalam pertimbangannya putusannya hal.16 “.bahwa perbuatan terdakwa adalah tidak ditujukan untuk melukai berat korban tetapi merupakan tindakan emosi yang diikuti dengan melukai korban tersebut,sehingga unsur kedua tidak terpenuhi “ ;

Menimbang bahwa apa yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan kasus ini ternyata menurut kami selaku Hakim Anggota II pada Majelis Hakim Tingkat Banding tidak cermat dalam mempertimbangkannya ,hal ini dapat dilihat dari adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana saksi korban La Huni Buton alias La Huni mengakui pernah dipukul satu kali mengenai pipi dan juga telah ditusuk dua kali di bagian perut,dan juga saksi-saksi yag lain diantaranya saksi La Juma Buton alias La Juma ,saksi La udin Lapandewa alias Udin,saksi Wa Susi Buton als Wa Susi serta saksi La nyong Kolengsusu als Nyong pada pokoknya mengetahui mendengar jeritan dan ada saksi korban luka di perut selanjutnya dibawa kerumah sakit,keterangan mana telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan adanya visum et repertum Nomer : 043/28/VER/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Dwi Riastuti dari Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Buru ternyata ,menurut kami anggota Majelis Hakim Tinggi merupakan luka berat apalagi memperhatikan keadaan korban yang saat itu mendapat jaritan sebanyak 34 selanjutnya dilakukan rawat nginap dirumah sakit sehingga susah diharapkan sembuh seperti sedia kala;



Menimbang bahwa apakah dari keadaan luka berat tersebut apakah terdapat adanya unsur sengaja ternyata Majelis hakim Tingkat pertama menyatakan tidak ditujukan untuk melukai berat tetapi merupakan tindakan emosi;(Vide Putusan hal.16);

Menimbang bahwa kami selaku Anggota Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata apa yang dilakukan oleh terdakwa ternyata sebelumnya didahului dengan bentuk tindakan berupa peringatan oleh terdakwa kepada korban agar tidak membuang puntung rokok seenaknya;

Menimbang bahwa dengan diawali adanya peringatan kepada korban dengan tindakan perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam melakukan penusukan perut korban ternyata ada rentang waktu yang cukup bagi terdakwa untuk berfikir tentang perbuatan apa yang bisa /dapat dilakukannya;

Menimbang bahwa disamping ada rentang waktu yang cukup dalam hal ini kami anggota Majelis Hakim Tinggi juga melihat bahwa perbuatan yang dilakukan tidak seimbang antara terdakwa dengan korban dimana perbuatan korban membuang puntung rokok seenaknya dibalas dengan pemukulan kearah pipi korban dilanjutkan dengan penusukan dengan pisau sebanyak dua kali;

Menimbang bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut menurut kami selaku Hakim Anggota II pada Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa sebenarnya dalam diri terdakwa telah terdapat adanya suatu kehendak (willens) untuk melakukan suatu perbuatan dan ia mengetahui (wettens) bahwa perbuatan tersebut adalah memang sebagaimana yang dikehendakinya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan itu;

Menimbang bahwa bila terdakwa tidak menghendaki korban untuk luka berat maka sudah sepantasnya terdakwa hanya melakukan peringatan dengan kata-kata saja dan bila tidak dihiraukan terdakwa dapat melakukan pengusiran korban dari rumahnya ,namun hal tersebut tidak dilakukan nya ,malah terdakwa melakukan tindakan pemukulan kemudian disertai dengan tindakan penusukan yang diarahkan kepada perut korban;

Halaman 13 dari 16 Putusan nomor 54/PID/2014/PT.AMB



Menimbang bahwa dari segi arah dan sasaran terdakwa dalam melakukan penusukan, adalah fakta secara umum semua orang mengetahui bahwa bila pisau ditusukkan pada orang akan menyebabkan luka;

Menimbang bahwa luka yang dialami korban adalah luka pada perut dimana perut adalah organ yang sangat vital bila kena pisau apalagi ditusukkan beberapa kali bisa menyebabkan kematian;

Menimbang bahwa dari semua pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas kami selaku Hakim Anggota II pada Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja menyebabkan orang lain luka berat sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dakwaan primair terpenuhi dan terbukti maka untuk dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidaire dan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, kami anggota Majelis Hakim Tinggi tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa sebelum kami anggota Majelis Hakim pada penjatuhan pidana pada diri terdakwa kiranya kami anggota Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan hal-hal memberatkan yang diangkat dalam putusan Hakim Tingkat Pertama sehingga perlu untuk menambah pertimbangan yang memberatkan, dimana hal yang memberatkan terdakwa melakukan hal tersebut sangat tidak manusiawi dengan melakukan penusukan perut dua kali dan menyebabkan korban menderita dalam hidup baik menderita fisik maupun menderita dalam menanggung biaya hidup dengan tambahan biaya berobat kerumah sakit yang diperkirakan sebesar Rp 14.000.000,- jumlah mana untuk ukuran korban sebagai petani sangatlah besar;



Menimbang bahwa disamping itu hal yang memberatkan terdakwa belum pernah minta maaf seolah merasa tak bersalah malah setelah melakukan penusukkan terdakwa melarikan diri tapi kemudian tertangkap;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan lamanya pidana pada terdakwa kami anggota majelis Hakim Tinggi juga tidak sependapat karena dari fakta-fakta hukum yang didapat dipersidangan, hukuman yang dijatuhkan pada diri terdakwa terlalu ringan dan perlu untuk diperberat namun meskipun demikian putusan yang akan dijatuhkan disamping berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas juga demi untuk menjamin kepastian hukum dan juga dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (Pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa **berdasarkan dari semua pertimbangan tersebut diatas maka lamanya pidana yang dipandang patut dan adil dijatuhkan pada diri terdakwa adalah selama 5 (lima) tahun;**

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan ternyata tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya dimuat dalam dictum terdapat hal pengurangan tahanan dengan demikian menurut kami selaku anggota Majelis hakim Tinggi perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Demikianlah pendapat kami I NENGHAH SUTAMA,SH,MH selaku Hakim Anggota II pada Majelis Hakim Peradilan tingkat Banding yang disampaikan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon , pada hari : Senin tanggal 08 Desember 2014 dan putusannya diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang No. 8 Tahun 1981, Undang-undang No. 48 tahun 2009, Undang-undang No. 49 tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

- 1 Menerima permintaan bading dari Jaksa/penuntut Umum;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 06 Maret 2014 Nomor : 269/Pid.B/2014/PN.Amb. yang dimohonkan banding tersebut;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 oleh kami , **H SOFYAN SYAH, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis dengan **SADJIDI, SH.** dan **I NENGAS SUTAMA, SH. MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 04 Nopember 2014 Nomor **54/PID/2014/PT.Amb**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta **JACOB HENGST** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d.

1 **H SADJIDI, SH.**

t.t.d

2. **I NENGAS SUTAMA, SH. MH.**

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

H SOFYAN SYAH, SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

JACOB HENGST.